

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN
Jalan Palka Nomor 1, Palima, Serang, Banten

Press Release

**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2016**

Serang, 31 Mei 2017

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, T. Ipoeng Andjar Wasita, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Banten kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada semester I Tahun Anggaran 2017 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Sembilan entitas se-Provinsi Banten. Pada hari ini, BPK menyerahkan LHP atas LKPD dimaksud kepada tujuh entitas yaitu: Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tujuh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten yang diserahkan hari ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2015 mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian**. Pada Tahun 2016 BPK tidak menemukan permasalahan yang berdampak terhadap kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak sehingga kembali mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.
2. Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2015 mendapat opini **Wajar Dengan Pengecualian**, yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan PBB P2 sebesar Rp5,93 miliar tidak dapat ditelusuri per Nomor Objek Pajak (NOP).
 - b. Piutang Pajak Daerah Non PBB sebesar Rp1,51 miliar tidak didukung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Piutang PBB sebesar Rp3,83 miliar yang merupakan Piutang PBB P2 tahun 2015 tidak dapat ditelusuri NOP-nya.
 - c. Persediaan pada Dipenda, Dinas Kesehatan, RSUD Berkah, BP3AKB, Disdukcapil, BPBD, Diskoperindag sebesar Rp23,05 miliar tidak didukung dengan kertas kerja, bukti penerimaan dan pengeluaran persediaan, serta laporan persediaan yang memadai.
 - d. Aset Tetap Kendaraan Bermotor sebanyak 623 unit yang tidak dapat ditunjukkan keberadaannya.

Pengecualian tersebut sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang sehingga untuk Laporan Keuangan Tahun 2016 BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan Penekanan pada Suatu Hal yakni mengenai pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang belum seluruhnya diselesaikan pada 2016. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) mengenai tata cara pemutakhiran data PBB P2.

3. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Serang mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan Penekanan pada Suatu Hal yaitu perubahan basis akuntansi dari *cash toward accrual* (CTA) ke akrual dan Penekanan Hal Lain yaitu: pembangunan interchange Cikande membebani keuangan daerah.

Untuk Laporan Keuangan Tahun 2016 BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan Penekanan pada Suatu Hal yakni pembangunan *interchange* Cikande berpotensi membebani keuangan daerah jika Pemprov Banten dan Hipwis tidak memenuhi komitmen dalam pembangunan tersebut.

4. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan Penekanan pada Suatu Hal yaitu perubahan basis akuntansi dari CTA ke akrual dan Penekanan pada Hal Lain yaitu kelemahan SPI dalam pencatatan beban barang dan jasa-LO.

Pada Tahun 2016 BPK tidak menemukan permasalahan yang berdampak terhadap kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga kembali mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

5. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Cilegon mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan Penekanan pada Suatu Hal yaitu perubahan basis akuntansi dari CTA ke akrual.

Pada Tahun 2016 BPK tidak menemukan permasalahan yang berdampak terhadap kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon sehingga kembali mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

6. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan Penekanan pada Suatu Hal yakni perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mempengaruhi perubahan jumlah Laporan Keuangan SKPD yang harus disusun.

Pada Tahun 2016 BPK tidak menemukan permasalahan yang berdampak terhadap kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang sehingga kembali mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

7. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan Penekanan pada Suatu Hal yakni perubahan basis akuntansi dari CTA ke akrual.

Pada Tahun 2016 BPK tidak menemukan permasalahan yang berdampak terhadap kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga kembali mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.